



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, khususnya pada Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dipandang perlu untuk dilakukan penggabungan (*regrouping*) terhadap Sekolah Dasar Negeri yang sudah tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan dan tata kelola sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a telah melalui kajian dan penelitian oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah. ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dua kali di rubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Daerah. ...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya di singkat NPSN adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sistem NPSN bersifat nasional dan menggantikan kode-kode sebelumnya (seperti NIS) yang berbeda-beda formatnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

BAB II PENGABUNGAN (REGROUPING) SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan dinyatakan dihapus atau ditutup.
- (3) Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana pada lajur 3 (tiga) merupakan Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan atau yang tetap menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik berupa Tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya menjadi aset dari sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.

Pasal 4

Seluruh ketenagaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah Dasar Negeri hasil dari penggabungan yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 5. ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
 DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NAMA, NPSN DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR NEGERI
 PROGRAM PENGGABUNGAN (REGROUPING)
 DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNGAN (REGROUPING)	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN (REGROUPING)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SDN 1 BUMI AGUNG NPSN : 10608981 ALAMAT : JLN DESA BUMI AGUNG KEC. LEMPUING SDN 2 BUMI AGUNG NPSN : 10609057 ALAMAT : JLN DESA BUMI AGUNG KEC. LEMPUING	SDN 1 BUMI AGUNG NPSN : 10608981 ALAMAT : JLN DESA BUMI AGUNG KEC. LEMPUING	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN
2.	SDN 3 PEDAMARAN NPSN : 10609064 ALAMAT : JLN. TALANG SEMUT DESA PEDAMARAN II KEC. PEDAMARAN SDN 10 PEDAMARAN NPSN : 10609009 ALAMAT : JLN. TALANG SEMUT DESA PEDAMARAN II KEC. PEDAMARAN	SDN 3 PEDAMARAN NPSN : 10609064 ALAMAT : JLN. TALANG SEMUT DESA PEDAMARAN II KEC. PEDAMARAN	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN
3.	SDN 1 SUKARAJA NPSN : 10600423 ALAMAT : JLN. LINTAS TIMUR DESA SUKARAJA KEC. PEDAMARAN SDN 3 SUKARAJA NPSN : 10609067 ALAMAT : JLN. LINTAS TIMUR DESA SUKARAJA KEC. PEDAMARAN	SDN 1 SUKARAJA NPSN : 10600423 ALAMAT : JLN. LINTAS TIMUR DESA SUKARAJA KEC. PEDAMARAN	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN
4.	SDN 1 ULAK KEMANG NPSN : 10600551 ALAMAT : JLN DESA ULAK KEMANG KEC. PAMPANGAN SDN 3 ULAK KEMANG NPSN : 10600551 ALAMAT : JLN DESA ULAK KEMANG KEC. PAMPANGAN	SDN 1 ULAK KEMANG NPSN : 10600551 ALAMAT : JLN DESA ULAK KEMANG KEC. PAMPANGAN	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang *Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir*, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *17 Juli* 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *17 Juli* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR
...~~60~~.....

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNGAN (REGROUPING)	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN (REGROUPING)	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	SDN 4 KAYUAGUNG NPSN : 10600673 ALAMAT : JL. M. DANI KEL. SIDAKERSA KEC. KAYUAGUNG SDN 21 KAYUAGUNG NPSN : 10600706 ALAMAT : JL. M. DANI KEL. SIDAKERSA KEC. KAYUAGUNG	SDN 4 KAYUAGUNG NPSN : 10600673 ALAMAT : JL. M. DANI KEL. SIDAKERSA KEC. KAYUAGUNG	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN
6.	SDN 7 KAYUAGUNG NPSN : 10600717 ALAMAT : JL. LET MUCHTAR SALEH KEL. CINTA RAJA KEC. KAYUAGUNG SDN 22 KAYUAGUNG NPSN : 10600705 ALAMAT : JL. LET MUCHTAR SALEH KEL. CINTA RAJA KEC. KAYUAGUNG	SDN 7 KAYUAGUNG NPSN : 10600717 ALAMAT : JL. LET MUCHTAR SALEH KEL. CINTA RAJA KEC. KAYUAGUNG	SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN DIHAPUSKAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR